

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa mempunyai keanekaragaman budaya, bahasa, adat, agama, suku, etnik, ras, warna kulit, golongan, jenis kelamin dan status sosial. Seharusnya, perbedaan ini menjadikan Negara Indonesia menjadi negara yang damai, sejahtera, dan bebas dari penderitaan akan tetapi dalam kenyataannya masih ada kesenjangan sosial dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh perilaku diskriminatif atas dasar perbedaan. Akibatnya timbul ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku diskriminatif dan ketidakadilan berdasarkan perbedaan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya biasa dilakukan oleh oknum aparat saja, masyarakat pun bisa melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Selama tujuh puluh tahun usia Negara Republik, pelaksanaan, penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih kurang memuaskan. Hal ini dapat kita saksikan dengan masih banyaknya peristiwa atau kejadian berupa penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pemerasaan, pembullyian, penghinaan bahkan sampai pengusiran tempat tinggal. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menegakkan keadilan dan melindungi warga negara tetapi justru malah mengintimidasi, menganiaya, dan sampai menghilangkan nyawa.

Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus mau dan mampu menghormati hak asasi orang lain serta mau dan mampu menegakkan hak asasi kita sendiri. Kita tidak boleh berdiam diri terhadap perilaku pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa orang lain atau diri sendiri. Sebenarnya, Negara Indonesia dengan tegas telah mencantumkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea pertama, yaitu “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak pertama kali memproklamasikan kemerdekaan telah memperhatikan hakikat hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kesadaran terhadap hak asasi manusia pada setiap warga negara harus terus ditingkatkan terlebih lagi bagi generasi muda penerus cita-cita bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu alat yang dapat menerapkan dan memberitahukan tentang pentingnya kesadaran hak asasi manusia pada setiap warga negara.

Salah satu alat untuk membangun kesadaran hak asasi manusia para generasi mudanya adalah melalui pendidikan. Pendidikan memahami masa perkembangan generasi muda, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku guna memberikan arah dan menentukan pandangan hidupnya. Pendidikan memiliki hakikat mengajarkan manusia untuk menjunjung tinggi etika, moral, akhlak, budi pekerti serta perilaku manusia yang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan juga dapat memupuk dan membina kesadaran hak asasi manusia, baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Effendi (2005:36), yaitu:

Bentuk kejelasan pemerintah di dalam menegakkan HAM salah satunya dengan menyebarkan pemahaman HAM ke dalam dunia pendidikan, menjadi pedoman aparat/pejabat, para profesional, dan juga diketahui anggota masyarakat luas Pemerintah (*grass root*), antara lain kalangan buruh dan tani.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, HAM merupakan materi dalam ruang lingkup mata pelajaran PPKn yang meliputi contoh kasus-kasus HAM, perlindungan dan pemajuan HAM, dasar hukum HAM, upaya penegakan HAM, partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia, dan HAM dalam Pancasila. Materi Hak Asasi Manusia dibelajarkan dalam PKN dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk mencegah siswa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan misi dari mata pelajaran PKN, yaitu sebagai mata pelajaran yang membentuk warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan

kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

Pengetahuan dan kesadaran akan hak asasi manusia memang sangat diperlukan bukan hanya slogan semata sebagai negara demokrasi. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak dini, yaitu melalui sistem pendidikan yang secara sengaja memasukkan materi hak asasi manusia di kurikulum. Dengan dimasukkannya materi hak asasi manusia dalam kurikulum dan diajarkan di sekolah maka siswa akan mengetahui perilaku yang melanggar hak asasi manusia. Di sadari atau tanpa disadari di sekolah banyak siswa yang melakukan perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia, seperti tidak menghargai teman, menghina guru, tidak hormat kepada orang tua, tidak menghargai hak asasi temannya, dan hanya menuntut haknya sebagai siswa tanpa mau melaksanakan kewajibannya sebagai siswa.

Dengan demikian, materi hak asasi manusia yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat membentuk kesadaran hak asasi manusia sejak awal sebagai upaya dalam membina warga negara yang baik, yaitu warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, sebagaimana dirumuskan dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional berikut ini:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Karakteristik warga negara yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut merupakan ciri manusia Indonesia yang seutuhnya. Maksud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu pengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Menurut Wahab dan Sapriya (2011:315) bahwa tujuan dari PKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, tujuan pembentukan warga negara yang baik secara spesifik diberikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini tersurat secara jelas sebagaimana yang telah dikaji oleh *Center For Civic Education (CICED)* (2006:139) yang menyatakan bahwa:

“Tujuan kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tercermin sebagai upaya pedagogis untuk memperkuat komitmen terhadap cita-cita, nilai dan konsep demokrasi konstitusional, mengembangkan sikap warga negara yang menopang partisipasi, prevasi dan penguatan demokrasi, memfasilitasi warga negara untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan politik dan pemerintahan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menilai, memilih dan mempertahankan posisinya dan membelajarkan siswa baik dalam kehidupan sekolah maupun dalam lingkungan non formal”

Kutipan CICED tersebut mengisyaratkan bahwa tugas PKn tidak dalam konteks formal (*civic education*), akan tetapi dalam tataran praktis (*citizenship education*) yakni siswa mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan publik. Tujuan ideal tersebut dalam tataran implementasi masih jauh seperti yang diharapkan. Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*). Aspek-aspek kompetensi kewarganegaraan meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (Branson, 1998:8-25). Oleh karena itu, seyogyanya kurikulum, buku teks dan pembelajaran mengembangkan visi “*globalization, localization, and*

individualization for multiple intelligences” (Cheng, 1999:6). Teori multi kecerdasan (*multiple intelligences*) yang dikemukakan oleh Dr. Howard Gardner di tahun 1983, dianggap sebagai pendekatan pembelajaran yang objektif dalam menggali atau mengembangkan kemampuan setiap individu siswa sesuai potensi atau kecerdasan orisinalnya (Suryadi, 2006:27).

Dalam menghadapi hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor “*value-based education*”. Kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan ini menurut Budimansyah (2008:180) dibangun atas paradig baru sebagai berikut:

- (1) Secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipasif, dan bertanggung jawab; (2) Secara teoritik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor (*civic knowledge, civic dispositions, dan civic skills*) yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara; (3) Secara pragmatic menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*hearing experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Dengan berbagai tujuan PKn tersebut, selayaknya pembelajaran hak asasi manusia dapat membekali siswa dengan pengetahuan, kecakapan, watak, dan pengalaman. Oleh karena itu ada yang perlu dipersiapkan guru dalam mempersiapkan pembelajaran hak asasi manusia di kelas, selain bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran juga perlu memperhatikan berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan sosial yang bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warga negara yang baik. Hal ini seperti diungkapkan oleh Djahiri (CICED, 1999:6) bahwa guru sebagai pembina harus mempunyai strategi untuk memotivasi siswanya dengan melakukan sebagai berikut.

(1) Membina dan menciptakan keteladanan, baik fisik dan material (tata dan aksesoris kelas/sekolah), kondisional (suasana proses KBM) maupun personal (guru, pimpinan sekolah dan tokoh unggulan); (2) Membiasakan/membakukan atau mempraktekan apa yang diajarkan mulai di kelas-sekolah-rumah dan lingkungan belajar; (3) Memotivasi minat, gairah untuk melibatkan dalam proses belajar, untuk kaji lanjutannya dalam mencobakan serta membiasakannya.

Jadi guru harus mampu berperan sebagai inisiator, director, fasilitator, organisator, dan kompetensi lainnya. Namun demikian, guru juga memerlukan sumber belajar atau sarana untuk dijadikan sebagai pegangan materi yang akan diajarkan. Salah satu sarana pendidikan guru maupun siswa adalah buku pelajaran atau buku teks.

Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa buku teks pelajaran termasuk ke dalam sarana pendidikan yang perlu diatur standar mutunya. Sebagaimana juga standar mutu pendidikan lainnya yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah harus memiliki kebenaran isi, penyajian yang sistematis, penggunaan bahasa dan keterbacaan yang baik, serta grafika yang fungsional.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 11 Tahun 2005 buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Buku teks yang benar adalah buku yang dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah yang sederhana maupun rumit, tidak menimbulkan persepsi yang salah serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan kaidah keilmuan (Pusat Perbukuan, 2004).

Namun, berdasarkan hasil survey KPAI pada tahun 2012 di 9 propinsi, baik dari tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA menunjukkan 87,6% siswa mengaku mengalami tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun psikis, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, dan diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam. Kemudian, 78,3 persen anak juga mengaku pernah melakukan tindak kekerasan dari bentuk yang ringan sampai yang berat. Kasus kekerasan fisik di lingkungan sekolah yang mencolok antara lain tawuran, perpeloncoan saat masa orientasi siswa atau MOS, dan *bullying*.

Menurut KPAI, saat ini kasus *bullying* menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. Dari 2011 hingga agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang pendidikan sebanyak 1.480 kasus *Bullying* yang disebut KPAI sebagai bentuk kekerasan di sekolah, mengalahkan tawuran pelajar, diskriminasi pendidikan, ataupun aduan pungutan liar (Republika, rabu 15 Oktober 2014).

Tabel 1.1

Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang pernah terjadi di SMA Kota Bandung Berdasarkan Wilayah (Rayonisasi) pada Tahun 2014

Wilayah	Jenis Pelanggaran				
	Pelecehan Sexs	Berkelahi	Pemalakan	Menghina	Pembulian
A	-	-	-	-	1
B	-	1	-	2	3
C	-	-	-	1	1
D	-	-	-	1	1
E	-	1	-	3	2
F	-	-	1	2	3
G	-	-	-	1	1
Jumlah	25 kasus				

Sumber: *Guru Bimbingan dan Konseling SMA di setiap wilayah*

Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pelanggaran HAM di SMA Negeri Kota Bandung yang paling mendominasi pelanggaran HAM sampai saat ini adalah pembulian (*bullying*) sebanyak 12 kasus. Pembulian biasa terjadi antar sesama siswa pada saat jam pelajaran atau di lingkungan sekolah. Penyebab terjadinya pembulian ini tidak jarang hanya karena hal sepele seperti saling ejek pada saat bercanda. Kasus pembulian ini juga dipicu dari sikap saling menghina dan hal ini perlu mendapatkan perhatian.

Jika kasus-kasus pelanggaran HAM (menghina dan pembuliannya) terjadi di sekolah, siswa hanya dikenakan sanksi berupa teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Namun, tidak jarang siswa mengulangi perbuatannya kembali karena hukuman yang diberikan masih cukup ringan, dan hal inilah yang menyebabkan siswa menjadi kebal terhadap hukuman dan tidak jera untuk mengulangi perbuatannya kembali. Kasus menghina dan pembulian merupakan contoh kecil dari kegagalan guru mendidik serta menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa. Seharusnya guru sebagai pengganti orang tua di sekolah harus secara tegas memberikan pemahaman tentang sikap-sikap kemanusiaan yang harus dimiliki oleh seorang siswa melalui materi tentang konsep HAM.

Sesuai dengan kenyataan yang didapat dari hasil studi pendahuluan (observasi) di lapangan dan wawancara kepada siswa diketahui bahwa pemahaman siswa terhadap materi tentang konsep hak asasi manusia masih sangat kurang. Terlihat pada saat saya bertanya kepada siswa tentang pengertian dari hak asasi manusia (HAM) tidak ada satu siswa pun yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka. Ternyata pada saat pembahasan materi hak asasi manusia ini berlangsung siswa hanya diberikan tugas saja mengenai HAM.

Penyebab terjadinya ketidakpahaman siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru mereka dapat terjadi akibat dari beberapa faktor antara lain, kurangnya keterampilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, model-model pembelajaran yang sudah ada tidak dipergunakan, kedisiplinan guru mata pelajaran yang kurang baik, kondisi kelas yang kurang kondusif dan kotor, minat siswa untuk belajar masih kurang, serta guru yang bersangkutan tidak

mengajar sesuai dengan bidang studi yang mereka dalami pada saat di bangku perkuliahan.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi mengapa siswa sulit untuk mencerna dan memahami setiap apa yang disampaikan oleh guru untuk menerapkan apa yang mereka ketahui tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian faktor berikutnya adalah kurangnya pengawasan guru di sekolah terhadap siswa dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Disamping itu pula terdapat guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan pun menjadi faktor penyebab lainnya, mata pelajaran yang mereka kuasai tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan sehingga siswa hanya diberikan pemahaman berdasarkan buku paket yang mereka gunakan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Sehingga pemahaman materi yang mereka dapat kurang maksimal. Hal ini menyebabkan pemahaman siswa masih kurang mengenai materi hak asasi manusia yang belum secara sempurna disampaikan oleh guru mereka di kelas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin menganalisis materi hak asasi manusia berbasis buku teks PPKn Kelas XI di SMA Kota Bandung yang sudah menerapkan Kurikulum 2013. Maka untuk memfokuskan penelitian ini penulis memberikan judul penelitian ***ANALISIS KONSEP HAM DALAM BUKU TEKS PPKn UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SISWA KELAS XI*** (Analisis Deskripsi SMA di Kota Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka secara lebih spesifik fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Konsep Hak Asasi Manusia dalam Buku Teks PPKn SMA Kelas XI dapat Membentuk Karakter Siswa?”**

Dari fokus penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pemahaman siswa tentang konsep hak asasi manusia dalam Buku Teks PPKn SMA Kelas XI?

2. Bagaimanakah sikap siswa melaksanakan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Buku Teks PPKn SMA Kelas XI?
3. Bagaimanakah hubungan konsep hak asasi manusia berbasis buku teks dengan pembentukan karakter siswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Konsep Hak Asasi Manusia dalam Buku Teks PPKn SMA Kurikulum 2013 dapat membentuk karakter siswa.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pemahaman siswa tentang konsep hak asasi manusia dalam Buku Teks PPKn SMA Kelas XI.
- b. Untuk mengetahui sikap siswa melaksanakan nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam Buku Teks PPKn SMA Kelas XI.
- c. Untuk mengetahui hubungan konsep hak asasi manusia berbasis buku teks PPKn dalam membentuk karakter siswa.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan manfaat, apabila tujuan penelitian ini tercapai diharapkan dapat memberikan manfaat secara umum. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menganalisis, mengidentifikasi, mendeskripsikan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap analisis materi hak asasi manusia dalam buku teks Kurikulum 2013 pada mata pelajaran PPKn SMA yang berbasis saintifik dan autentik, sehingga dapat mengevaluasi dari hasil pelaksanaan kurikulum tersebut sejauhmana terlaksananya yang diterapkan di sekolah.

2. Secara Praktis

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan evaluasi dari implementasi kurikulum 2013 yang sedang dilaksanakan di sekolah dan untuk bahan perbaikan terhadap mata pelajaran PPKn di sekolah.
- b. Bagi institusi Sekolah, penelitian ini berguna sebagai *feedback* sekaligus sebagai parameter untuk mengetahui seberapa jauh implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn yang berbasis saintifik dan autentik yang sedang berlangsung semoga membawa hasil yang diharapkan.
- c. Para guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengukur seberapa jauh kesiapan guru-guru dalam melaksanakan implementasi kurikulum 2013 yang berbasis saintifik dan autentik untuk memulai dan meningkatkan pembaharuannya baik yang menyangkut pemahaman strategi pembelajaran maupun substansi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, khususnya materi hak asasi manusia
- d. Bagi siswa, diharapkan dengan perubahan kurikulum 2013 memperoleh pengetahuan mengenai hak asasi manusia sehingga akan muncul kesadaran menghormati hak asasi orang lain dan diri sendiri guna membentuk karakter yang baik.

E. Struktur Organisasi Tesis

Bab I menyajikan latar belakang penelitian yang menjadi konteks munculnya masalah, identifikasi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab II menyajikan kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka berisi deskripsi, analisis konsep, teori-teori, dan penelitian dahulu yang relevan. Kerangka pemikiran merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk merumuskan hipotesis dengan mengkaji antar variabel penelitian. Bab III menyajikan metodologi penelitian menyajikan lokasi, subjek populasi, sampel penelitian, desain penelitian metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode penelitian

tersebut, definisi operasional yang dirumuskan dalam setiap indikator, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data dan alasan rasionalnya, serta analisis data. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengolahan data atau analisa data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan. Bab V menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. Saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian, dan kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.